



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Bone, 08 November 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Parepare, pada tanggal 21 Maret 2005 (Umur 15 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Jalan Panorama Timur No. A10, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, lahir di Parepare, pada tanggal 9 April 2004 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Ketilang, RT 002/RW. 006, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon I dan para Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-02/KUA.21.16.04/Pw.01/II/2021, tertanggal 04 Januari 2021;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon I dan para Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon I dan para Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon I dan para Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalani hubungan pacaran selama 1 tahun 3 bulan lamanya, bahkan anak kandung para Pemohon I dan para Pemohon II telah hamil 9 bulan, sesuai dengan surat Keterangan Janin Hidup dari Puskesmas Perawatan Lapadde, xxxx xxxxxxxx, dengan Nomor:000/025/pkm.Lpd/2021, tertanggal 6 Januari 2021, dan pihak

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah para Pemohon I dan para Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak para Pemohon I dan para Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak para Pemohon I dan para Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka para Pemohon I dan para Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon I dan para Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami serta kedua orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur No. A10, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umurnya 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rapli bin Daharuddin dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggungjawab setelah menikah;
- Bahwa dirinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini dirinya telah hamil 9 bulan;
- Bahwa dirinya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang dilakukan bersama calon suami;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya tidak bekerja hanya membantu orang tua mengurus rumah dan saat ini masih sekolah di SMK kelas 2;
- Bahwa dirinya akan tetap melanjutkan sekolah setelah menikah;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Rapli bin Daharuddin, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Ketilang RT.002, RW.006, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Riska sejak satu tahun 3 bulan yang lalu dan sring pergi bersama dan saling mengunjungi;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istrinya hamil 9 bulan;
- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya jejak dan calon istrinya gadis;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik;
- Bahwa pekerjaannya sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya belum pernah menikah.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon masing-masing bernama:

LAKI-LAKI, umur 50 tahun, agam Islam, pendidikan terskhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Ketilang, RT.002/RW.006, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx,

PEREMPUAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Ketilang, RT.002/RW.006, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertua anaknya;
- Bahwa benar keduanya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar anaknya sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan dari ke hari hubungan mereka makin dekat dan akrab, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keduanya telah melakukan lamaran dan lamarannya sudah diterima dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa keduanya bersama para pemohon sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut sudah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa keduanya selaku orang tua siap memberi bimbingan dan bantuan masalah baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial an bila mereka ternyata dikemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dipenuhi oleh mereka.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alimuddin Nomor 7372020811690001 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sania Nomor 7372037112736072 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.2;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Nomor 010/10/IV/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alimuddin Nomor 7372022302051121, tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Nomor 7372-LT-17052016-0012, tertanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rapli Daharuddin Nomor 185/AK/SINTAP/10/2004, tertanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Riska, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.7;
8. Asli surat keterangan berbadan Sehat atas nama Riska (anak para Pemohon), tertanggal 08 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lapadde, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf dan tanggalbukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Janin Hidup Nomor 000/025/pkm.Lpd/2021 atas nama Riska tertanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas vPerawatan Lapadde xxxxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.9;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Nomor

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.02/Kua.21.16.04/Pw.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai wanita) dan (ayah dan ibu kandung calon mempelai pria) tanggal 11 Januari 2021, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf dan tanggal, bukti P.11.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan karena berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 15 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon segera akan menukahkan anak karena anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan keduanya sudah sering berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa tidak pernah ada lamaran dengan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu aksi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap hal yang sudah dilakukan karena menurut calon suaminya mereka sudah melakukan hubungan suami isteri dan diakui oleh anak para Pemohon.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Riska, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sering jalan bareng, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa saksi khawatir kalau keduanya tidak segera menikah keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak para Pemohon.
- Bahwa perkawinan keduanya tidak bisa lagi ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga/ sedarah, sesusuan;
- Bahwa mereka gadis dan jejak belum pernah menikah.
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang lamaran dengan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan kedua orang tua sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 9 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.10 dan P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon I dan para Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon I dan para Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Riska tersebut masih berusia 15 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Muhammad Rapli Daharuddin berusia 16 tahun 9 bulan juga belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon (Riska) membuktikan bahwa anak para Pemohon

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Asli Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak para Pemohon (Riska) yang berisi tentang hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Riska yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas pernikahan, membuktikan anak para Pemohon memenuhi syarat kesehatan jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan Janin Hidup yang menerangkan tentang janin yang dikandung oleh anak para Pemohon masih hidup dengan kehamilan 37-38 minggu, membuktikan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx menolak maksud tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Riska dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 15 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Rapli bin Daharuddin, berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun 3 bulan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon karena

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur, sehingga harus melengkapi persyaratan Duspensasi dari Pengadilan Agama;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi kecuali syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi laki-laki dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa kondisi anak ara Pemohon yang telah hamil 9 bulan dan diakui oleh calon suaminya bahwa kehamilan tersebut akibat dari hubungan layaknya duami istti yang telah dilakukan bersama dan dirinya siap bertanggungjawab atas perbuatannya terbut, meskipun dirinya (calon suami) juga belum mencapai umur 19 tahun, sehingga perkawinan diantara keduanya sudah tidak dapat ditunda lagi dan keduanya sudah setuju untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat suku Bugis-Makassar, apabila telah terjadi pelamaran dan keluarga besar kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan telah diketahui oleh masyarakat di lingkungannya, maka apabila pernikahan tersebut di tunda apalagi anak para Pemohon telah mengadung 9 bulan dari hasil perbutan keduanya, sehingga keluarga kedua belah pihak akan menjadi malu dan hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang akan ditanggung oleh para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon bila perkawinan kedua anaknya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rapli bin Daharuddin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I dan para Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan para Pemohon I dan para Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari, Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Hakim

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira
Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- - Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pare